



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dio Afandi Harahap Alias Dio;
  2. Tempat lahir : Stabat;
  3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Januari 1991;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Dio Afandi Harahap Alias Dio ditangkap pada tanggal 03 September 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIO AFANDI HARAHAH** Alias **DIO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

**Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih BK 6777 AGU;
- 1 ( satu ) buah kunci Sepeda motor;

**Dikembalikan kepada saksi korban SAMSIDAR, S. Kom.**

- 1 ( satu ) helai baju kemeja lengan pendek warna abu abu bermotif kotak kotak;
- 1 ( satu ) buah topi warna hitam bertuliskan EDELWEISS;
- 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **DIO AFANDI HARAHAH Alias DIO** pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan September 2024, bertempat di Jl. Sudirman No. 6-B Simp Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat( tepatnya didepan Kantor Notaris AZIZAH ), atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 08.40 Wib, saat saksi korban SAMSIDAR, S. Kom memarkirkan sepeda motor milik ditempat kerja saksi korban SAMSIDAR, S. Kom didepan kantor Notaris HJ NUR AZIZAH, S.H., M.Kn, Karena saksi korban SAMSIDAR, S. Kom selama ini bekerja di Kantor tersebut. Dimana sewaktu saksi korban SAMSIDAR, S. Kom bersama dengan ibu HJ NUR AZIZAH, S.H., M.Kn,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang didalam kantor, datanglah seorang laki-laki yang menanyakan tempat Notaris Ibu EGA, kemudian saksi korban SAMSIDAR, S. Kom jawab bahwa kantor tersebut tidak jauh dari Rumah Makan Cabe Ijo. kemudian laki-laki tersebut menanyakan nomor telpon ibu EGA. Pada saat itu saksi korban SAMSIDAR, S. Kom menjawab tidak mengetahui nomornya. Kemudian laki-laki tersebut keluar dari Kantor, namun saksi korban SAMSIDAR, S. Kom lihat dari dalam laki-laki tersebut tidak pergi. Dan kemudian para saksi perhatikan gerak gerik terdakwa tersebut dari dalam ruangan kantor. Kemudian terdakwa tersebut mendekai sepeda motor yang saksi korban SAMSIDAR, S. Kom Parkirkan didepan kantor. Lalu Sepeda motor milik saksi korban SAMSIDAR, S. Kom dinaiki oleh terdakwa, Kemudian Terdakwa tersebut melepas cagak sepeda motor dan sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa. Melihat hal tersebut saksi korban SAMSIDAR, S. Kom dan ibu HJ NUR AZIZAH, S.H, M.Kn, berteriak “ **Maling... Maling...** “. Kemudian mendengar teriakan tersebut, terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi korban SAMSIDAR, S. Kom dan melarikan diri. Kemudian karena teriakan tersebut, saksi RIO PRATAMA pekerja kripik di Kantor para saksi bersama dengan warga langsung mengejar terdakwa. Dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Setelah itu datanglah anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat. Dan saksi korban SAMSIDAR, S. Kom pun membuat Laporan Polisi guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

### ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DIO AFANDI HARAHAH Alias DIO** pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekira bulan September 2024, bertempat di Jl. Sudirman No. 6-B Simp Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat( tepatnya didepan Kantor Notaris AZIZAH ), atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Percobaan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 08.40 Wib, saat saksi korban SAMSIDAR, S. Kom memarkirkan sepeda motor



milik ditempat kerja saksi korban SAMSIDAR, S. Kom didepan kantor Notaris HJ NUR AZIZAH, S.H., M.Kn, Karena saksi korban SAMSIDAR, S. Kom selama ini bekerja di Kantor tersebut. Dimana sewaktu saksi korban SAMSIDAR, S. Kom bersama dengan ibu HJ NUR AZIZAH, S.H., M.Kn, sedang didalam kantor, datanglah seorang laki-laki yang menanyakan tempat Notaris Ibu EGA, kemudian saksi korban SAMSIDAR, S. Kom jawab bahwa kantor tersebut tidak jauh dari Rumah Makan Cabe Ijo. kemudian laki-laki tersebut menanyakan nomor telpon ibu EGA. Pada saat itu saksi korban SAMSIDAR, S. Kom menjawab tidak mengetahui nomornya. Kemudian laki-laki tersebut keluar dari Kantor, namun saksi korban SAMSIDAR, S. Kom lihat dari dalam laki-laki tersebut tidak pergi. Dan kemudian para saksi perhatikan gerak gerik terdakwa tersebut dari dalam ruangan kantor. Kemudian terdakwa tersebut mendekai sepeda motor yang saksi korban SAMSIDAR, S. Kom Parkirkan didepan kantor. Lalu Sepeda motor milik saksi korban SAMSIDAR, S. Kom dinaiki oleh terdakwa, Kemudian Terdakwa tersebut melepas cagak sepeda motor. Melihat hal tersebut saksi korban SAMSIDAR, S. Kom dan ibu HJ NUR AZIZAH, S.H, M.Kn, berteriak “ **Maling... Maling...** “. Kemudian mendengar teriakan tersebut, terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi korban SAMSIDAR, S. Kom dan melarikan diri. Kemudian karena teriakan tersebut, saksi RIO PRATAMA pekerja keripik di Kantor para saksi bersama dengan warga langsung mengejar terdakwa. Dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Setelah itu datanglah anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat. Dan saksi korban SAMSIDAR, S. Kom pun membuat Laporan Polisi guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsidar, S. KOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di depan Kantor Notaris Azizah yang berada di Jalan Sudirman No. 6-B Simpang Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkat, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi;
- Bahwa saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan kantor Notaris Azizah, karena kebetulan Saksi bekerja di kantor tersebut. Saat itu Saksi sedang berada di dalam kantor, datanglah Terdakwa. Awalnya ia menanyakan dimana kantor Notaris Ega, dan Saksi kasih tahu. Lalu ia minta no handphone Notaris Ega, dan Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa pun keluar, dan Saksi lihat dari dalam kantor Terdakwa tidak langsung pergi, Saksi perhatikan gerak-geriknya, dan ia mulai mendekati sepeda motor Saksi yang berada di parkir depan kantor;
  - Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi pun dinaiki oleh Terdakwa, dan melepas cagakanya, lalu mendorong sepeda motor. Melihat hal tersebut Saksi dan Ibu Azizah pun teriak "maling...maling...". Karena Saksi berteriak, Terdakwa menjatuhkan sepeda motor Saksi, dan kabur. Dan karena teriakan Saksi tersebut, seorang pekerja keripik di dekat kantor kami bersama warga lainnya mengejar Terdakwa, dan berhasil ditangkap. Selanjutnya polisi pun datang dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Saksi di bawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melihat ada orang dikantor tersebut karena kaca kantor tersebut gelap, hanya kelihatan dari dalam saja. Jika melihat dari luar ke arah dalam tidak kelihatan;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Hj. Nur Azizah, S.H., M. KN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di depan Kantor Notaris Saksi yang berada di Jalan Sudirman No. 6-B Simpang Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar;
  - Bahwa saat itu Saksi Samsidar memarkirkan sepeda motornyadi depan kantor Notaris, karena kebetulan ia bekerja di kantor tersebut. Lalu saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi dan Saksi Samsidar sedang berada di dalam kantor, datanglah Terdakwa. Awalnya ia menanyakan dimana kantor Notaris Ega, dan diberitahu oleh Saksi Samsidar. Lalu ia minta no handphone Notaris Ega, tapi Saksi Samsidar tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa pun keluar, dan kami melihat dari dalam kantor Terdakwa tidak langsung pergi, kami perhatikan gerak-geriknya, dan ia mulai mendekati sepeda motor Saksi Samsidar yang berada di parkir depan kantor;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi Samsidar pun dinaiki oleh Terdakwa, dan melepas cagakanya, lalu mendorong sepeda motor. Melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Samsidar pun teriak “maling...maling...”. Karena kami berteriak, Terdakwa menjatuhkan sepeda motornya, dan kabur. Dan karena teriakan kami tersebut, seorang pekerja keripik di dekat kantor kami bersama warga lainnya mengejar Terdakwa, dan berhasil ditangkap. Selanjutnya polisi pun datang dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor di bawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melihat ada orang dikantor tersebut karena kaca kantor tersebut gelap, hanya kelihatan dari dalam saja. Jika melihat dari luar ke arah dalam tidak kelihatan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Samsidar mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

**3. Rio Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di depan Kantor Notaris Saksi yang berada di Jalan Sudirman No. 6-B Simpang Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar;
- Bahwa saat itu Saksi mau menggorek keripik disebelah parkir kantor Notaris tersebut. Lalu Saksi mendengar suara orang berteriak “maling... maling...” Mendengar suara itu Saksi pun langsung keluar dan melihat Terdakwa yang menggunakan sweeter hijau dan topi hitam melewati Saksi, dan dibelakangnya ada wanita yang mengejar Terdakwa, yang Saksi ketahui wanita tersebut bekerja di Kantor Notaris Azizah. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan warga pun mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap. Selanjutnya polisi pun datang dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor di bawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menggunakan alat saat melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa sepeda motor tersebut tidak sampai dibawa lari, karena Terdakwa kami kejar bersama warga dan berhasil ditangkap;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Samsidar mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di depan Kantor Notaris Azizah yang berada di Jalan Sudirman No. 6-B Simpang Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat mengambil sepeda motor;
- Bahwa kunci sepeda motornya tertinggal di sepeda motor, jadi Terdakwa dengan mudah mendorongnya dari parkiran;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi Samsidar meneriaki Terdakwa maling, lalu warga pun mengejar Terdakwa, jadi sepeda motor Terdakwa jatuhkan dan lari;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun terkait pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih BK 6777 AGU;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu abu bermotip kotak kotak;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan EDELWEISS;
- 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hijau;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di depan Kantor Notaris Azizah yang berada di Jalan Sudirman No. 6-B Simpang Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar;
- Bahwa saat itu Saksi Samsidar memarkirkan sepeda motornya di depan kantor Notaris Azizah, karena kebetulan Saksi Samsidar bekerja di kantor tersebut. Saat itu Saksi Samsidar sedang berada di dalam kantor, datanglah Terdakwa. Awalnya ia menanyakan dimana kantor Notaris Ega, dan Saksi Samsidar kasih tahu. Lalu ia minta no handphone Notaris Ega, dan Saksi Samsidar tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa pun keluar, dan Saksi Samsidar lihat dari dalam kantor Terdakwa tidak langsung pergi, Saksi Samsidar perhatikan gerak-geriknya, dan ia mulai mendekati sepeda motor Saksi Samsidar yang berada di parkir depan kantor;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi Samsidar pun dinaiki oleh Terdakwa, dan melepas cagakanya, lalu mendorong sepeda motor. Melihat hal tersebut Saksi Samsidar dan Ibu Azizah pun teriak "maling...maling...". Karena Saksi Samsidar berteriak, Terdakwa menjatuhkan sepeda motor Saksi Samsidar, dan kabur. Dan karena teriakan Saksi Samsidar tersebut, seorang pekerja keripik di dekat kantor kami bersama warga lainnya mengejar Terdakwa, dan berhasil ditangkap. Selanjutnya polisi pun datang dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Saksi Samsidar di bawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melarikan sepeda motor milik Saksi Samsidar tersebut, karena aksi Terdakwa diketahui oleh Saksi Samsidar sehingga Terdakwa dikejar oleh warga dan tertangkap oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Samsidar mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Dio Afandi Harahap Alias Dio** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Dio Afandi Harahap Alias Dio** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di depan Kantor Notaris Azizah yang berada di Jalan Sudirman No. 6-B Simpang Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Samsidar memarkirkan sepeda motornya di depan kantor Notaris Azizah, karena kebetulan Saksi Samsidar bekerja di kantor tersebut. Saat itu Saksi Samsidar sedang berada di dalam kantor, datanglah Terdakwa. Awalnya ia menanyakan dimana kantor Notaris Ega, dan Saksi Samsidar kasih tahu. Lalu ia minta no handphone Notaris Ega, dan Saksi Samsidar tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa pun keluar, dan Saksi Samsidar lihat dari dalam kantor Terdakwa tidak langsung pergi, Saksi Samsidar perhatikan gerak-geriknya, dan ia mulai mendekati sepeda motor Saksi Samsidar yang berada di parkir depan kantor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi Samsidar pun dinaiki oleh Terdakwa, dan melepas cagakanya, lalu mendorong sepeda motor. Melihat hal tersebut Saksi Samsidar dan Ibu Azizah pun teriak "maling... maling...". Karena Saksi Samsidar berteriak, Terdakwa menjatuhkan sepeda motor Saksi Samsidar, dan kabur. Dan karena teriakan Saksi Samsidar tersebut, seorang pekerja keripik di dekat kantor kami bersama warga lainnya mengejar Terdakwa, dan berhasil ditangkap. Selanjutnya polisi pun datan dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Saksi Samsidar di bawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan teresebut Saksi Samsidar mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak ijin untuk berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Samsidar tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa belum sempat melarikan sepeda motor milik Saksi korban Samsidar tersebut, karena aksi Terdakwa diketahui oleh Saksi korban Samsidar sehingga Terdakwa dikejar oleh warga dan tertangkap tangan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih BK 6777 AGU, 1 (satu) buah kunci Sepeda

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, yang diketahui milik Saksi Korban Samsidar maka layak dan patut dikembalikan kepada Saksi Korban Samsidar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu abu bermotip kotak kotak, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan EDELWEISS, 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hijau, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Samsidar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dio Afandi Harahap Alias Dio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih BK 6777 AGU;
  - 1 (satu) buah kunci Sepeda motor;

**Dikembalikan kepada Saksi korban Samsidar.**

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu abu bermotip kotak kotak;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan EDELWEISS;
- 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hijau;

### **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmayanti, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)